BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan yang menjadi landasan hukum PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) diwilayah Jawa dan Bali sesuai kriteria level situasi pandemic berdasarkan asesmen dan melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.[1]

Namun sebelum ada kebijakan pemerintah tentang PSBB adalah kebijakan yang Intra-Legal berdasarkan pada peraturan perundang- undangan dan asas-asas hukum, dan juga kebebasan mempertimbangkan Ekstra-Legal, karena banyak hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan, tetapi Covid-19 suatu Pandemi yang menyebar begitu cepat dalam jangka dua bulan telah merambah 162 negara dari 194 negara, episentrum dari China, ke Italia, dan sekarang Amerika Serikat, tidak mudah memprediksi penyebaran dan tiba-tiba sudah menjadi besar, seperti apa yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat, kewalahan menghadapi

[1] Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas

pandemi Virus Covid-19. Begitu besarnya kemampuan virus ini dalam menginfeksi dan menyebar dibuktikan dengan catatan bahwa sampai sejauh ini masih banyak orang yang terinfeksi Covid- 19 dengan jumlah yang makin bertambah. Kebijakan PSBB sendiri merunjuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Dengan regulasi yang ada, Presiden meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas.[2]

Salah satu aturan dalam intruksi Mendagri, Kepala Daerah diinstruksikan untuk menutup mal hingga pusat perdagangan. Namun akses ke supermarket dan restoran harus diberikan. Sebagai informasi, restoran hingga rumah makan memang diizinkan untuk beroperasi, namun hanya untuk take a way atau dibawa pulang, tidak makan di restoran atau dine in. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/takeaway* dan tidak menerima makan di tempat. Perlu digaris bawahi

[2] Anwar Hidayat dan Budiman, Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1917, diunduh pada tanggal 03/01/2022

bahwa kebijakan PPKM ini bersumber atau intruksi langsung dari presiden yang mana artinya dari sentral, kemudian nantinya di terapkan pada setiap daerah di jawa dan bali khususnya. Artinya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan yang harus dilaksanakan dari pemerintah pusat harus dilaksanakan sepenuhnya dan sebaik-baiknya dengan tujuan mengurangi jumlah kasus penyebaran covid-19.[3]

Laju penularan Virus Covid-19 yang semakin tinggi membuat pemerintah kembali menetapkan kebijakan pengetatan kegiatan masyarakat. Faktor mobilitas warga yang tinggi saat libur lebaran dan varian baru SARS-CoV-2 (Delta) diperkirakan sebagai penyebab tingkat laju penularan Virus Covid-19 menjadi semakin tinggi. Penegakan hukum atas pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali perlu ditingkatkan sampai dengan pidana penjara agak efektivitas penegakan hukum dapat meningkat. Tulisan ini mengkaji bagaimana penegakan hukum PPKM Darurat Jawa dan Bali diterapkan yang bertujuan penularan Virus Covid-19 dapat dikendalikan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terhadap Menteri Dalam Negeri agar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik. 29.745 kasus baru.[4] Situasi tersebut mengharuskan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali dari tanggal 3 - 20 Juli 2021 dengan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

[3] Journal Homepage: https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas
[4] www.hariankompas.com/diakses tanggal 7 Juli 2021

sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali (Kompas, 2 Juli 2021). Tujuan PPKM Darurat Jawa dan Bali adalah untuk menurunkan mobilitas masyarakat dengan target 50% sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19 yang sangat tinggi. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021) merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali sesuai Instruksi Mendagri tersebut pada hari pertama kerja pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Karawang langsung menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur dengan menutup ruas jalan, menutup restoran, dan juga membatasi aktivitas aktivitas yang biasa masyarakat lakukan dengan tujuan agar mengurangi dampak dari penularan virus ini.

Realita di lapangan masih banyak sekali masyarakat yang abai pada peraturan ini, akibatnya lonjakan kasus covid ini menjadi tinggi dan sangat signifikan di Kabuapten Karawang. Artinya pemerintah daerah harus menjalankan otonominya berupa membuat kembali kebijakan yang baru sesuai dengan daerah mereka masing-masing, PPKM tetap jalan dan juga ada peraturan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mempertegas masyarakat yang masih melanggar peraturan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk demokrasi dengan

menggunakan kewenangan pemerintah daerah untuk berotonomi dengan cara membuat kebijakan sendiri dengan tujuan menjalankan otoritasnya dan untuk kepentingan serta kebaikan masyarakatnya di daerahnya, sekaligus untuk mengefektifkan kebijakan PPKM ini sendiri agar menjadi efektif dalam implementasinya. Selain itu dampak yang besar bagi masyarakat terhadap penerapan PPKM Darurat ini adalah seperti tutupnya pusat-pusat perbelanjaan, bangkrutnya para pedagang pasar, terjadinya phk masalah, pengangguran, dan lain-lain.

Menurut Penulis mengenai hipotesanya adalah bahwa sebagaimana penjelasan diatas perlu adanya suatu kejelasan mengenai parameter pemberlakuannya dalam ehal efektifitas serta kepastian hukum dalam hal penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, yang dimana masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis diantaranya:

1. Harris Y. P. Sibuea, Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali. InfoSingkat, 2021. Hasil penelitiannya adalah Evaluasi sementara ditemukan pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali karena masih ada celah dalam norma Instruksi Menteri

Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 yang mengakibatkan masyarakat masih bebas beraktivitas non-esensial dan nonkritikal. Penegakan hukum atas pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali perlu ditingkatkan sampai dengan pidana penjara agak efektivitas penegakan hukum dapat meningkat.

2. Mohammad Mulyadi, Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19, InfoSingkat, 2021. Hasil penelitiannya adalah Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama periode PPKM memerlukan peran serta masyarakat dalam penerapannya, seperti masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri ketika ada gejala atau setelah kontak dengan penderita, memanfaatkan layanan telemedisin, mengikuti vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas, dan sebagainya. DPR RI perlu mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM ini agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari.

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai persama dan perbedaan tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan bahwa persamaan dalam penulisan mengenai substansi penulisan yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ditinjau dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali. dan perbedaannya mencangkup dari

segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji masalah mengenai EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DITINJAU DARI INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)?
2. Bagaimana Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum
   b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu bidang ilmu hukum secara umum dan secara khusus

mengenai Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi pemerintah dapat menjadi masukan atau saran untuk penerapan mengenai Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum khusunya dibidang hukum tentang Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

E. Kerangka Pemikiran

Pendapat Mac Iver dapat dibaca dalam dua buah bukunya, yaitu: " *Modern State*" dan "*Web of Goverment*". Dalam bukunya "*Modern State*", mengemukakan bahwa, fungsi negara adalah ditinjau dari segi intern, artinya dilihat menurut

kebutuhan negara itu sendiri. Ia mengatakan fungsi negara dilihat dari kepentingan intern, mencakup:[5]

a. Memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara yang merupakan tugas negara secara positif maupun negatif. Tugas negara secara posotif artinya negara melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, sedangkantugas negara yang negatif artinya negara mempunyai wewenang menindak, menghukum setiap orang yang melanggar aturan hukum.

b. Perlindungan, fungsi ini perlu diperluas untuk perkembangan (development) dan konservasi (conservation). Melalui fungsi perlindungan yang mencakup pengembangan dan konservasi atau pelestarian, dan apabila negara dan aparatnya menjalankan fungsi ini dengan baik, maka akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Misalnya pelestarian sumber-sumber alam.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara Hukum" maka yang paling esensi dari Negara Hukum ialah segala Hubungan antara Negara atau Pemerintah dan Masyarakat atau antar sesama anggota Masyarakat yang di landasi oleh aturan Hukum baik tertulis atau tidak tertulis.[6] Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

[5] Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 130-131
[6] Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sehingga memerlukan adanya aturan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, haruslah dibarengi dengan adanya berbagai program yang harus dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah sampai terealisasi di kehidupan masyarakat bersamaan dengan masalah pembangunan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan usaha pemerataan disegala bidang, khususnya yang berhubungan dengan masalah pertanahan, perlu adanya penanganan secara khusus, mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang pembangunan Nasional.

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[7]

[7] Http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/

Anderson dalam Lembaga Administrasi Negara mengartikan kebijakan publik sebagai suatu respons dari system politik terhadap demands claims dan supports yang mengalir dari lingkungannya. Dye (1978) sebagaimana dikutif Sholichin Abdul Wahab mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan. William N. Dunn (2000) juga mengemukakan, hal yang mirip dengan Dye, bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) stakeholders kebijakan, (b) kebijakan publik (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*). Stakeholders disebut juga sebagai "*policy actors*" atau "political actors. Masing masing memberi unsur lingkungan kebijakan selain aspek lainnya seperti pelaku kebijakan. Kelak lingkungan kebijakan ini ditemukan pula pada aspek lingkuangan sistim politik. Mustopadijaja (1992) menambah satu elemen, yaitu kelompok sasaran kebijakan (target groups). Dalam hal ini adalah lingkungan kebijakan. Sebagaimana David Easton (1953-1965) dalam Wayne Parsons, 2005, walau tidak dianggap pakar kebijakan publik, telah memberikan konstribusi penting bagi pembentukan pendekatan kebijakan model system politik yang sangat memengaruhi cara studi kebijakan (output) pada 1960-an dalam mengkonseptualisasikan hubungan antara pembuatan kebijakan, output kebijakan, dan lingkungan yang lebih luas. Terdiri atas unsur inputs, process, outputs, feedback, dan lingkungan.[8]

[8] Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensi Perspektif Desentralisasi Kebijakan*, De La Macca (IKAPI), Makasar, 2020, hal. 14

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dll, Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum khususnya mengenai Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

3. Tahapan Penelitian

Untuk meperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

   1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

      a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

      b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

      c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

   2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang

memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Evektifitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ditinjau Dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali.

3) Bahkan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

b. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penujang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunkan metode logika

induktif yang merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Indonesia

UBP KARAWANG